



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 21 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA BATAM





#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam, maka agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat berjalan dengan optimal, perlu menindak lanjuti ketentuan-ketentuan pada pasal 8 ayat (2), pasal 13 ayat (6), pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (2), pasal 30 ayat (2), pasal 33 ayat (3) ke dalam peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisionil, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/ 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 42 Seri E );
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR DI KOTA BATAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**





**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :





1. Daerah adalah Daerah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas PMP-KUKM yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PMP-KUKM Kota Batam.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang yang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKDA.	✓
ASS. _____	3-
KA. _____	PV
KABAG. _____	14

7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plasa, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Pemerintah adalah Pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh swasta berdasarkan suatu perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
9. Pasar swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta.
10. Pasar sementara adalah pasar yang menempati lokasi dan/atau waktu tertentu yang diperbolehkan atau atas dasar persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas.
11. Fasilitas umum adalah fasilitas penunjang lingkungan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam dan/atau swasta.
12. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan proses jual beli barang dagangan dilakukan melalui tawar-menawar;
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan jasa.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun Grosir berbentuk perkulakan.
15. Mall atau Supermall atau Plasa adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi dan sebagainya untuk melakukan perdagangan barang dan jasa.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
18. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
19. Departemen Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran. Barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau usia konsumen yang luas lantai usahanya di atas 400 M<sup>2</sup>.

PARAF KOORDINATOR	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan dan/atau kelompok berusaha dalam kegiatan ekonomi dalam skala usaha mikro dan kecil yang menggunakan fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, menggunakan peralatan bergerak dan/atau menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.
21. Perkulakan atau Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai sub distributor dan/atau pedagang eceran.
22. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafond dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
23. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang.
24. Usaha mikro, kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar.
26. Izin adalah persetujuan tertulis terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
27. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM.
28. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang diberikan izin di dalam pasar dan di tempat-tempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
29. Kartu Tanda Berdagang yang selanjutnya disingkat KTB adalah bukti diri bagi setiap orang atau badan usaha yang diberikan hak penggunaan dengan mekanisme sewa terhadap kios, los/counter, tenda pada pasar dan lokasi PKL yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

32. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi antara lain: Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan dan Yayasan.

## BAB II PENENTUAN KLASIFIKASI PASAR

### Pasal 2

- (1) Penentuan Klasifikasi pasar Kelas I, II dan III didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:
- a. Tingkat pendapatan pasar;
  - b. Kondisi Bangunan pasar;
  - c. Lokasi Bangunan Pasar.
- (2) Masing-masing faktor tersebut diberikan indikator dan skor sebagai berikut :
- a. Tingkat (omzet) Pendapatan pasar :
    1. lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) /bulan, nilai skor = 4
    2. diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) s/d Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) /bulan nilai skor = 3.
    3. kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) / bulan, nilai skor = 2
  - b. Kondisi bangunan pasar :
    1. termasuk bangunan permanen, skor = 3, dengan luas lantai penjualan diatas 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi)
    2. termasuk bangunan permanen II, skor = 2 dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi)
    3. termasuk bangunan semi permanen/ sementara skor = 1
  - c. Lokasi Bangunan pasar :
    1. berada di jalan arteri/ kolektor, skor =3
    2. berada di jalan lokal, skor = 2
    3. berada di jalan lingkungan, skor = 1
- (3) Selanjutnya untuk menentukan kelas suatu pasar adalah didasarkan pada hasil penjumlahan perolehan skor masing-masing pasar dan pada tiap faktor sebagai berikut:
- a. Pasar kelas I mempunyai skor nilai 9-10;
  - b. Pasar kelas II mempunyai skor nilai 7-8;
  - c. Pasar kelas III mempunyai skor nilai 5-6.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

### BAB III

## LOKASI KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KAKI LIMA

### Pasal 3





- (1) Lokasi kegiatan usaha perdagangan kaki lima ditetapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, kebersihan, estetika kota, ketertiban dan keamanan.
- (2) Penetapan lokasi PKL sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam.
- (3) Lokasi-lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Area-area yang dapat digunakan untuk kegiatan usaha PKL adalah:
  - a. Jalan arteri, kolektor dan lingkungan;
  - b. Kawasan perdagangan, pasar, pertokoan, pantai dan terminal.
- (5) Kriteria-kriteria lokasi untuk ditetapkan sebagai lokasi kegiatan usaha perdagangan kaki Lima yaitu:
  - a. Pada fasilitas umum yang memungkinkan untuk kegiatan usaha PKL, dengan tetap memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku (seperti Daerah Milik Jalan (DMJ), median jalan, area parkir, trotoar, emperan pertokoan);
  - b. Mengacu pada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah);
  - c. Tidak Mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
  - d. Tidak mengganggu estetika kota;
  - e. Tidak berada diatas drainase;
  - f. Tidak berada di ruang terbuka hijau;
  - g. Tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  - h. Tidak menutup mobilitas pedestrian;
- (6) Setiap orang yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang.
- (7) Walikota atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6).

### Pasal 4

Walikota dapat menghapuskan atau membatalkan suatu lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima apabila dalam perkembangannya melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).

### Pasal 5

Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan waktu-waktu yang dibolehkan untuk menyelenggarakan usaha PKL.





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 6

- (1) Pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini dapat berupa antara lain:
  - a. bimbingan, penyuluhan dan pelatihan ;
  - b. manajemen pengelolaan usaha;
  - c. bantuan permodalan.

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Berdagang dan menjalankan kegiatan usahanya di lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
  - b. jenis usaha yang dilaksanakan harus sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan dalam kartu tanda berdagang;
  - c. mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum, serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya;
  - d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya;
  - e. membayar retribusi atas pemanfaatan fasilitas di lokasi PKL yang berada diatas aset milik/dikuasai Pemerintah Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2009.
- (2) Setiap orang yang memiliki Kartu Tanda Berdagang dan menjalankan kegiatan usahanya di lokasi PKL yang ditetapkan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Batam dilarang :
  - a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau tempat bermalam;
  - b. mempergunakan tempat berjualan tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. membangun kios, los dan tenda ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
  - d. menambah, mengurangi dan/atau merubah bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada;
  - e. melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. merusak dan/atau menterlantarkan tempat/bangunan di lokasi PKL atau barang inventaris di lokasi PKL yang sudah ada;
  - g. mengalihkan dan/atau memperjualbelikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota kepada orang lain.




PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	



**BAB IV**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN SERTA PENERBITAN**  
**KARTU TANDA BERDAGANG**

**Pasal 8**

- (1) Tata cara dan persyaratan pengajuan dan penerbitan Kartu Tanda Berdagang di pasar dan lokasi PKL yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan ini.
  - b. Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan berdomisili di Batam;
    2. Foto Copy Kartu Keluarga;
    3. Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000, dengan tata naskah terlampir pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
    4. Pas Photo Suami-Istri (bagi yang sudah berkeluarga) terbaru berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
  - c. Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
  - d. Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas menerbitkan Kartu Tanda Berdagang (KTB).
- (2) Kartu Tanda berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Kartu A-1 untuk yang menempati Kios di pasar Pemerintah;
  - b. Kartu A-2 untuk menempati Gudang di pasar Pemerintah;
  - c. Kartu A-3 untuk menempati Crescent di pasar Pemerintah;
  - d. Kartu A-4 untuk yang menempati Kios/Awning di lokasi PKL;
  - e. Kartu B untuk yang menempati Loss/counter di pasar Pemerintah;
  - f. Kartu C-1 untuk yang menempati Warung Tenda di lokasi PKL;
  - g. Kartu C-2 untuk yang menempati Gerobak di Lokasi PKL.
  - h. Kartu C-3 untuk yang menempati Lapak di pasar milik Pemerintah.
- (3) Tata naskah, bentuk, jenis dan ukuran Kartu Tanda Berdagang (KTB) sebagaimana dimaksud Ayat (2) terlampir dalam lampiran III Peraturan ini.

PARAF KELOMPOK	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

**BAB V**  
**TATA CARA DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PERPANJANGAN**  
**KARTU TANDA BERDAGANG (KTB)**

**Pasal 9**

- (1) Tata cara dan persyaratan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Berdagang untuk pedagang pasar dan lokasi PKL yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Kota diatur sebagai berikut:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran IV Peraturan ini.
  - b. Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan berdomisili di Batam;
    2. Foto Copy Kartu Keluarga;
    3. Surat Pernyataan bermaterai cukup dengan tata naskah terlampir pada lampiran II Peraturan Walikota ini;
    4. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
  - c. Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan permohonan dimaksud disertai alasan-alasannya.
- (2) Apabila permohonan disetujui, maka Kepala Dinas menerbitkan kembali Kartu Tanda Berdagang (KTB) yang baru.

**BAB VI**  
**TATA CARA, PERSYARATAN MEMPEROLEH IZIN USAHA PENGELOLAAN**  
**PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

**Bagian Kesatu**

**Pasar Tradisional**

**Pasal 10**

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T) adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran V Peraturan ini.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penanggung Jawab;
    2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Camat Setempat;
    3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;

TAMBAH...	
SEKDA	
ASS	
KA	
KABAG	




4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
  5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
  6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
  7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
  8. Foto Copy Persetujuan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) / Usaha Pemantauan Lingkungan (UPL);
  9. Foto Copy NPWP;
  10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pasar Tradisional setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
  11. Copy *Advice Planning* bagi pemohon baru yang akan membangun;
  12. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  13. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja. Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUP2T.
  - (3) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Pengelola Pasar Tradisional/IUP2T).
  - (4) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3).

## Bagian Kedua

### Pusat Perbelanjaan

#### Pasal 11

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran VII Peraturan ini.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
    2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat Setempat;
    3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan oleh Departemen Hukum dan HAM;
    4. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;

PUSAT PERBELANJAAN	
SEKDA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	





5. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
  6. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
  7. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
  8. Foto Copy Persetujuan Amdal;
  9. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Kecil;
  10. Rekomendasi Ketenagakerjaan;
  11. Foto Copy NPWP;
  12. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Pusat Perbelanjaan setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
  13. Copy *Advice Planning* bagi pemohon baru yang akan membangun;
  14. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  15. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUPP.
  - (3) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)).
  - (4) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3).

Bagian Ketiga

Toko Modern

Pasal 12

- (1) Tata cara dan syarat-syarat administrasi untuk memperoleh izin usaha Toko Modern (IUTM) seperti, Hypermarket, Department Store, Supermarket, Grosir/perkulakan dan Minimarket sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Walikota Batam melalui Dinas dengan cara mengisi formulir sesuai dengan tata naskah sebagaimana tersebut dalam lampiran VIII Peraturan ini.
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
    1. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
    2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Camat setempat;
    3. Foto Copy Akta Perusahaan dan Pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM (dikecualikan untuk Minimarket milik perorangan);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	


4. Foto Copy Akta Cabang, Keputusan Badan Pengurus jika usaha ini merupakan cabang;
  5. Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tempat Usaha/Akta Jual Beli/Surat Sewa/Bukti Kerjasama/PL mencakup peruntukan atau perubahan peruntukan sesuai dengan bidang usaha;
  6. Foto Copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
  7. Foto Copy Persetujuan UKL/UPL;
  8. Foto Copy HO (hanya untuk Minimarket yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan);
  9. Foto Copy NPWP;
  10. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten, bagi pemohon yang baru dan akan membangun Toko Modern setelah Diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Kota Batam;
  11. Rencana kemitraan dengan usaha Mikro dan Kecil;
  12. Rekomendasi ketenagakerjaan;
  13. Surat Pernyataan diatas Materai Rp.6000,- kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
  14. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b angka 7 ,10, dan 12 dikecualikan untuk Minimarket.
- (3) Setelah persyaratan permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUTM.
- (4) Apabila permohonan disetujui, maka pemohon wajib membayar Retribusi Perizinan Pasar (Jenis Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (5) Kepala Dinas atau petugas yang ditunjuk menyerahkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setelah pemohon menunjukkan bukti lunas retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4).

## BAB VII

### TATA CARA DAN PROSEDUR REGISTRASI ULANG IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Pasal 13

- (1) Tata cara dan Prosedur Registrasi ulang Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, diatur sebagai berikut :
- a. Melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. Menyerahkan Surat Izin Usaha (IUP2T/IUPP/IUTM) asli;
    2. Foto Copy KTP Pemohon/Penanggung Jawab;
    3. Bukti lunas PBB tahun terakhir;
  - b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.

PARAF KOP	
SEKDA _____	
ASS. _____	
KA _____	
KABAG. _____	

- (2) Setelah permohonan lengkap diterima, paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas wajib memberikan keputusan menolak disertai alasan-alasan atau menerima permohonan pemohon dengan menerbitkan IUP2T/IUPP/IUTM yang baru.

## BAB VIII

### TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENYELENGGARAAN PASAR SEMENTARA

#### Bagian Kesatu Pasar Sementara





#### Pasal 14

- (1) Tata cara dan persyaratan administrasi memperoleh Izin Penyelenggaraan Pasar Sementara pada lokasi dan/atau waktu tertentu diatur sebagai berikut :
- a. Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas;
  - b. Surat Permohonan sebagaimana tersebut pada huruf a dilampiri :
    1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan berdomisili di Batam.
    2. Surat Rekomendasi dari Camat setempat;
    3. Peta Lokasi akan diselenggarakannya pasar sementara.
    4. Surat pernyataan persetujuan pemilik lokasi, jika lokasi yang direncanakan bukan milik pemohon.
    5. Pas photo terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar.
    6. Surat Pernyataan diatas materai Rp.6000,-
- (3) Setelah permohonan lengkap diterima, maka paling lama 3 (tiga) hari kerja, Kepala Dinas menerbitkan Surat Izin Pasar Sementara, dan apabila ditolak akan dikeluarkan surat pemberitahuan penolakan disertai alasan-alasannya.

#### Bagian Kedua Ketentuan Pasar Sementara

#### Pasal 15

- (1) Penanggung Jawab/penyelenggara Pasar sementara diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. Senantiasa memelihara kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
  - b. Menjaga ketertiban, keamanan serta kenyamanan lingkungan;
  - c. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara (TPS), sarana parkir dan fasilitas lain yang diperlukan.
- (2) Bangunan atau fasilitas yang di bangun tidak dalam bentuk permanen, semi permanen atau darurat, harus dapat dibongkar-pasang (*knock down*) dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diatas.
- (3) Jangka waktu izin yang dikeluarkan berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung semenjak Izin dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk/pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam.

PARA. PO.	
SEKDA	
ACS	
KA	
KABAG	

- (5) Kepala Dinas dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) apabila yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini.

## BAB IX

### PENCABUTAN IZIN DAN PROSEDUR PEMBERIAN PERINGATAN

#### Bagian Kesatu




#### Pasar Tradisional dan Lokasi PKL yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota

#### Pasal 16

- (1) Pencabutan KTB dilakukan apabila adanya pelanggaran sebagai berikut:
- Pedagang yang tidak melakukan perpanjangan Kartu Tanda Berdagang (KTB) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
  - Tidak melakukan aktivitas jual beli yang menjadi haknya selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut atau 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
  - Memperjualbelikan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam Kartu tanda berdagang (KTB);
  - Mengalihkan hak sewa dan/atau memperjualbelikan penggunaan tempat berjualan milik Pemerintah Kota
  - Menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam di pasar atau di Lokasi PKL;
  - Menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan yang sudah ada baik di pasar maupun di Lokasi PKL;
  - Merusak dan/atau menelantarkan tempat/bangunan, inventaris pasar atau lokasi PKL yang sudah ada;
  - Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau ke dalam pasar kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
  - Melakukan usaha berdagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata Cara Pemberian Peringatan dilakukan dengan cara :
- Pedagang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberikan Surat Peringatan Pertama oleh Kepala Dinas;
  - Apabila pedagang tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Kedua;
  - Apabila pedagang tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, diberikan Surat Peringatan Ketiga;
  - Apabila pedagang tidak juga mengindahkan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh yang bersangkutan atau yang mewakilinya, maka Kepala Dinas menerbitkan surat pencabutan KTB.

SEPTA	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

- (3) Tata cara pencabutan KTB dan prosedur pemberian peringatan bagi pedagang yang memperjual-belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas menerbitkan surat keterangan pelanggaran, berdasarkan surat keterangan dari lembaga yang berwenang atau hasil pemantauan langsung oleh Tim Dinas;
  - b. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk pertama kali, maka fasilitas pasar atau PKL yang ditempati oleh yang bersangkutan ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - c. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk kedua kali, maka fasilitas pasar atau PKL yang ditempati oleh yang bersangkutan ditutup atau tidak diperbolehkan melakukan kegiatan jualbeli paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
  - d. Pedagang yang melakukan pelanggaran untuk ketiga kali, maka KTB yang dimilikinya dicabut.
- (4) Pencabutan KTB bagi pedagang yang terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran yang berhubungan dengan aktivitas jual-beli maka akan diatur sebagai berikut :
- a. Pencabutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan tindak pidana dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan;
  - b. Untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan Lembaga berwenang.
- (5) Pencabutan KTB dan prosedur pemberian peringatan bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar diatur sebagai berikut :
- a. Apabila Wajib Retribusi tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah STRD diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Peringatan Kesatu;
  - b. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka diberikan Surat Peringatan Kedua;
  - c. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka diberikan Surat Peringatan Ketiga;
  - d. Apabila Wajib Retribusi tidak mengindahkan Surat Peringatan Ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima oleh Wajib Retribusi atau yang mewakilinya, maka KTB yang dimilikinya dicabut.

PANGKALAN	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	